



PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di [REDACTED], tempat tinggal di Jalan [REDACTED], sebagai "Penggugat",

melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Telkomsel, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memperhatikan bukti dipersidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, **bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: **0485/Pdt.G/2015/PA Bn**, Tanggal 12 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 1998 di Gading Cempaka Kota



Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/38/II/1998, tanggal 23 Februari 1998 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Barat selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], umur tahun 17 tahun 3 bulan (12 Mei 1998);
 - 3.2. [REDACTED], umur 11 tahun 10 bulan (20 Oktober 2003);
Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat pencemburu,
 - b. Tergugat terlalu perhitungan terhadap keluarga maupun orang tua Penggugat,
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa pada awal tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena waktu itu Penggugat mau membantu orang tua Penggugat dengan memberikan sejumlah uang karena orang tua Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak menyetujui dan marah-marah kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut sejak bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan



kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga mereka;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, dilanjutkan peroses mediasi sesuai Ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan pilihan kedua belah pihak sebagai mediator Drs. H. Salim Muslim, berdasarkan laporan



hasil pelaksanaan tanggal 8 September 2015 telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dengan eksepsi yang telah ditetapkan dengan putusan sela tanggal 29 September 2015 yang amarnya ditolak eksepsi, dan sidang dilanjutkan pokok perkaranya dari jawaban Tergugat yang pada pokoknya; isi gugatan yang dibantah Tergugat tidak pencemburu, menuduh selingkuh itu hanya menanya mengapa belum sholat maghrib belum mandi wajib apo, mencegah memberi bantuan ke orang tua karena lagi banyak pengeluaran dan Tergugat tidak meninggalkan kediaman bersama itu mengada-ada kecuali dinas diluar kota;

Bahwa Penggugat memberikan repliknya secara tertulis yang isinya tetap dengan isi gugatan Penggugat yang pada pokoknya menolak bantahan Tergugat, antara lain masalah kebutuhan rumah tangga dibiayai bersama-sama bukan hanya Tergugat membiayainya, dan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat itu murni kemauan Penggugat sendiri bukan adanya bujuk rayu dari orang lain, hal tersebut karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat, sedangkan Duplik Tergugat secara tertulis yang pada prinsipnya bertahan dengan isi bantahannya sama dengan jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis;

Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 761/38/II/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dinasegelen kantor Pos telah cocok sesuai aslinya bukti P.

b. Bukti saksi-saksi;

Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing sebagai berikut:



1. [REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Lingkar Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah punya keturunan 2 orang sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, seperti kalau Penggugat terlambat pulang dari kerja Tergugat langsung menuduh Penggugat berbuat macam-macam dan juga Tergugat juga pernah mengusir saksi sewaktu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 6 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya cukup;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Pelindo, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jemrani Masriq Arif;



- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Lingkar Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir ini tidak harmonis;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat pencemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat pencemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar sepengetahuan saksi hal itu tidak ada;
- Bahwa sejak lebih kurang 6 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, cukup;

Selanjutnya pihak Tergugat akan mengajukan dua orang saksinya sebagai berikut;

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sewaktu nikah Tergugat dengan Penggugat saksi hadir;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Lingkar Barat;



- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan tidak harmonis tetapi biasa dalam rumah tangga kalau saling memahami masih bisa di perbaiki;
- Bahwa sebab tidak harmonis sebenarnya hal sepele Tergugat pencemburu menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki selingkuhan Penggugat;
- Bahwa sudah lebih kurang 5 bulan terakhir ini Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi serta keluarga sudah mendamaikan pihak-pihak, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pemda Kota Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah isteri Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada waktu Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Lingkar Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat keadaan tidak harmonis ;



- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persisi yang jelas sekarang lebih kurang 5 bulan terakhir ini Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, menyatakan cukup dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi telah dipertimbangkan dalam putusan sela dinyatakan eksepsi ditolak, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati kedua pihak agar bersabar serta mengurungkan niat untuk bercerai, kembali membina rumah tangganya tetap suami isteri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. Salim Muslim akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 08 September 2015 dari pelaksanaan mediasi telah gagal tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, berdasarkan hal itu, maka harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, maka pertama-tama yang harus dibuktikan status perkawinan Penggugat gadis dengan Tergugat Jejaka berdasarkan kutipan Akta Nikah tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 1998 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/38/II/1998 tanggal 23 Februari 1998 bukti P, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan



Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah cemburu, dan Penggugat pergi dari kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama dan pindah alamat dirumah kontrakan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, tersebut Majelis hakim setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi –saksi pihak Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun terhadap Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidak senangan. Berdasarkan kenyataan tersebut,



pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 175 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi keluarga yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi hukum Islam, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama [REDACTED] dan saksi kedua [REDACTED] Penggugat dan juga saksi saksi Tergugat pertama [REDACTED] [REDACTED] yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Terguga, maka Majelis Hakim cukup jelas dan menemukan fakta antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah mempunyai dua orang anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah cemburu buta tidak ada bukti, Tergugat sering menuduh Penggugat main dengan laki-laki lain yang tidak jelas, Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama;



- Bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5(lima)bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan Majelis Hakim telah upaya maksimal telah dilaksanakan mediasi, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta dalam penjelasan huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan 134 Kompilasi Hukum Islam maka karena itu gugatan Penggugat dapat di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat



melaksanakan perkawinan guna di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan Dra. Fauza M. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi hakim anggota dengan dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag.. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat. -

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Anggota II,

Dto.

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dto.

Dra. Fauza M.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 436.000,-
4. Biaya redaks	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 436.000,-

Terbilang (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);